

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara profesional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tariff Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum H. Abdul Aziz Marabahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H ABDUL AZIZ MARABAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala
5. Direktur Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dan rehabilitasi.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
9. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai atau disingkat dengan BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh RSUD dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, perawatan dan pemeriksaan penunjang yang habis dipakai pada keperluan tindakan tersebut.
10. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
11. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat) dan mereka yang di pelihara oleh badan social pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.
12. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertical maupun horisontal.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.

15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Asuhan keperawatan selanjutnya disebut Askep adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung maupun tidak langsung diberikan kepada system klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
17. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
18. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di RSUD dan yang berasal dari luar RSUD.
19. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
20. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
21. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
22. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
23. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Rekam Medik.
24. Pelayanan One Day Care (ODC) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II OBYEK, SUBYEK, DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Obyek tarif yang diatur dalam Peraturan ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada RSUD H Abdul Aziz Marabahan di ruang perawatan.
- (2) Tidak termasuk obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran; dan
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 3

Subyek tariff adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan

Pasal 4

Prinsip dalam penetapan tariff Pelayanan Kesehatan Kelas III ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Ruang lingkup tariff pelayanan kesehatan yang dikenakan pada ruang perawatan Kelas III terdiri dari :

- (1) Instalasi pelayanan;
- (2) Jenis pelayanan;
- (3) Keahlian pelaksana;
- (4) Asal rujukan; dan
- (5) Jarak tempuh ambulans.

Pasal 6

- (1). Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik;
 - e. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Radiologi dan Elektromedik;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Rekam Medik ;
 - h. Instalasi Farmasi ; dan
 - i. Instalasi Kamar Jenazah.
- (2). Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. Tindakan Medik Rawat Jalan;
 - b. Tindakan Medik Rawat Darurat;
 - c. Tindakan Medik Rawat Inap;
 - d. Pemeriksaan penunjang medik diagnosis,
 - e. Tindakan medik dan tindakan operatif,
 - f. Upaya rehabilitasi medik,
 - g. Pelayanan Rekam medik ,
 - h. Pelayanan jenazah;
 - i. Pemeriksaan Visum et Repertum,
 - j. Pelayanan Instalasi Farmasi;
 - k. Pelayanan Medical Check Up;
 - l. Pelayanan ICU dan HCU;
 - m. Pelayanan ambulans.
- (3). Keahlian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
 - a. Dokter Spesialis ;
 - b. Perawat / Ners ;
 - c. Fisioterapis ;
 - d. Petugas penunjang medis dan non medis lainnya dengan kompetensi khusus.
- (4). Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
 - a. Rujukan Intern dan Eksternal pada Rumah Sakit Daerah dan Luar Daerah;
 - b. Rujukan swasta (kerjasama dengan pihak ketiga);
 - c. Pelayanan ODC (One Day Care).

- (5). Jarak tempuh ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
- a. Radius <10 Km ;
 - b. Radius 10 sampai dengan <50 Km;
 - c. Radius 50 sampai dengan <100 Km;
 - d. Radius 100 sampai dengan <300 Km;
 - e. Radius 300 sampai dengan <500 Km.

BAB IV
STRUKTUR TARIF DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Struktur tariff pelayanan kesehatan pada ruang perawatan Kelas III, ditetapkan berdasarkan klasifikasi jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana minimal 56% (lima puluh enam per seratus)dari total penerimaan rumah sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan maksimal 44% (empat puluh empat per seratus)dari total penerimaan rumah sakit.
- (3) Struktur tariff pelayanan kesehatan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan, ditetapkan berdasarkan pelayanan pada / untuk :
 - a. Instalasi Rawat Jalan ;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap per hari;
 - d. Instalasi rawat inap per inatal per hari;
 - e. Visite dokter;
 - f. Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi;
 - g. Pemeriksaan diagnostic radiologi;
 - h. Pemeriksaan diagnostic elektromedik;
 - i. Tindakan Anestesi & Reanimasi;
 - j. Tindakan medik dan terapi operatif;
 - k. Tindakan medik dan tindakan operatif, meliputi:
 - 1) Tindakan medic umum;
 - 2) Tindakan medic spesialisik THT;
 - 3) Tindakan medic spesialisik mata;
 - 4) Tindakan medik gigi;
 - 5) Tindakan medic spesialisik kulit dan kelamin;
 - 6) Tindakan medic spesialisik anestesi;
 - 7) Tindakan medic spesialisik bedah;
 - 8) Tindakan medic spesialisik paru;
 - 9) Tindakan medic spesialisik obstetriginekologi/kebidanan
 - l. Tindakan medic persalinan;
 - m. Rehabilitasi medic rawat jalan dan rawat inap :
 - n. Pelayanan jenazah;
 - o. Visum et Repertum;
 - p. Medical Check Up;
 - q. Pelayanan farmasi;
 - r. Pelayanan Rekam Medik
 - s. Pemeliharaan sarana Rumah Sakit
 - t. Pelayanan ambulans rujukan;
- (4) Besaran tariff pelayanan kesehatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (5) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) belum termasuk BAKHP dan Obat.
- (6) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak berlaku untuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah, seperti pelayanan Jamkesmas, Jampersal, dan/atau jaminan pelayanan kesehatan lainnya dari Pemerintah Pusat.
- (7) Khusus untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat, besaran tarif yang diberlakukan mengacu kepada ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Khusus untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah, besaran tarif yang diberlakukan mengacu kepada ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tarif pelayanan untuk Medical Check Up, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf o, terbagi dalam jenis pelayanan :

Paket A, terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2) Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 3) Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari : Hematologi automatic; dan Urine Rutin.
- 4) Pemeriksaan Radiologi. Thorax

Paket B, terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2) Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 3) Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- 4) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - Hematologi automatic;
 - Urine Rutin; c) SGOT/SGPT; d) Bilirubin Total;
 - Ureum/Creatinin;
 - Gula Darah Sewaktu; g) Kolesterol; dan
 - Triglisericid
- 6). Pemeriksaan Radiologi.
 - Thorax

Paket C, terdiri dari :

- 1). Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2). Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- 3). Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 4). Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- 5). Pemeriksaan Dokter THT;
- 6). Pemeriksaan Dokter Mata;
- 7). Pemeriksaan Dokter Kandungan (untuk pasien perempuan);
- 8). Pemeriksaan Dokter Syaraf;
- 9). Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - a. Hematologi automatic;
 - b. Golongan Darah;
 - c. Urine Rutin;
 - d. SGOT/SGPT;
 - e. Alkali Fosfatase;
 - f. Gamma GT;

- g. Bilirubin Total;
- h. Ureum/Creatinin;
- i. Asamurat;
- j. Gula Darah Sewaktu;
- k. Gula Darah 2 Jam PP;
- l. Kolesterol;
- m. HDL Kolesterol;
- n. LDL Kolesterol;
- o. Triglisericid;
- p. Hbs Ag; dan
- q. Anti Hbs Ag.

10). Pemeriksaan Radiologi

- a. Thorax
- b. USG Abdomen

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tariff sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. Swasta (kerja sama dengan pihak ketiga) dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif yang berlaku; dan
 - c. Pelayanan ODC (One Day Care) dikenakan tarif kelas Kelas III ditambah 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Untuk pelayanan transfuse darah, dikenakan tariff sesuai dengan tariff resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pelayanan transfuse darah dikenakan tambahan sebesar 15% (lima belas per seratus) apabila darah yang digunakan disimpan di bank darah RSUD, tetapi apabila tidak disimpan di bank darah rumah sakit atau langsung digunakan maka tidak dikenakan tambahan tarif 15% (lima belas per seratus).

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemungutan atau penerimaan tariff diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.

- (2) Hasil pemungutan atau penerimaan tariff pelayanan keselatan Kelas III seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD RSUD, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.

Pasal 13

Penerimaan RSUD dapat digunakan langsung oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Direktur dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama antara RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan asuransi maupun perusahaan lainnya dibidang pelayanan kesehatan dari pembayaran biayanya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk perawatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk perawatan Kelas I dan Kelas II, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 67

